

**UNDANG- UNDANG KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
PRESIDEN MAHASISWA DAN SENAT MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang demokratis, pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa;
 - b. bahwa pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota Senat Mahasiswa diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota Senat Mahasiswa UGM;

Mengingat :

- a. Pasal 20 Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015;
- b. Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA
dan PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Senat Mahasiswa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Mahasiswa, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KM UGM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Filosofi UGM.
2. Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota Senat Mahasiswa KM UGM adalah Pemilihan umum mahasiswa untuk memilih Presiden Mahasiswa UGM dan anggota Senat Mahasiswa dalam KM UGM.
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut AD/ART KM UGM, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KM UGM yang ditetapkan saat Kongres Mahasiswa.
4. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut Presiden Mahasiswa UGM, adalah pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KM UGM sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM.
5. Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut SM KM UGM, adalah Senat Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM UGM.

6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, selanjutnya disebut Banwas Pemilihan Umum Mahasiswa, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa di seluruh wilayah UGM.
8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut KPUM KM UGM, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum mahasiswa di tingkat universitas yang bersifat independen.
9. Pemilih adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang D3, D4 dan/atau S1 yang dibuktikan dengan kartu identitas.
10. Kartu identitas adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM atau Kartu Perpustakaan yang masih berlaku.
11. Partai Mahasiswa adalah partai mahasiswa yang diatur dalam Undang-Undang Partai Mahasiswa yang sah dan berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
12. Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa adalah partai mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan umum mahasiswa.
13. Perseorangan Peserta Pemilihan umum mahasiswa adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilihan umum mahasiswa.
14. Kampanye Pemilihan umum mahasiswa adalah kegiatan Peserta Pemilihan umum mahasiswa untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilihan umum mahasiswa.
15. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi SM, yang selanjutnya disebut BPP SM, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian antara jumlah suara

sah dengan jumlah kursi yang tersedia untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

16. Proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi perolehan jumlah suara pada suatu partai politik yang diperoleh berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing Calon Senat KM UGM.
17. Peserta kampanye terdiri atas mahasiswa UGM.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 2

Pemilihan umum mahasiswa dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilihan umum mahasiswa diselenggarakan untuk memilih Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM.

Pasal 4

- (1) Pemilihan umum mahasiswa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa meliputi:
 - a. pemutakhiran daftar pemilih;
 - b. pendaftaran Peserta Pemilihan umum mahasiswa;
 - c. penetapan Peserta Pemilihan umum mahasiswa;
 - d. penetapan TPS;
 - e. penetapan nomor urut;
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan hasil Pemilihan umum mahasiswa; dan

j. serah terima jabatan.

- (3) Jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa diatur oleh KPUM KM UGM.

Pasal 5

- (1) Pemilihan umum mahasiswa untuk memilih Presiden Mahasiswa UGM dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.
- (2) Pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota SM KM UGM dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan dengan sistem distrik tiap fakultas untuk unsur perwakilan fakultas.

Pasal 6

- (1) Pemilihan umum mahasiswa untuk memilih Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM diselenggarakan oleh KPUM KM UGM.
- (2) Pengawasan keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa dilaksanakan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 7

Mahasiswa UGM aktif yang terdaftar di DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran) UGM yang menempuh jenjang pendidikan Sarjana dan Diploma dengan dibuktikan kartu identitas mahasiswa berhak memilih.

BAB IV

PESERTA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Seluruh Peserta Pemilihan umum mahasiswa wajib mendaftarkan diri kepada KPUM KM UGM.

- (2) Jadwal waktu pendaftaran seluruh Peserta Pemilihan umum mahasiswa ditetapkan oleh KPUM KM UGM.
- (3) KPUM KM UGM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan seluruh Peserta Pemilihan umum mahasiswa paling lambat 4 (empat) hari setelah berkas dikumpulkan.
- (4) Laporan hasil verifikasi Peserta Pemilihan umum mahasiswa dilakukan oleh KPUM KM UGM dengan memperhatikan keseluruhan syarat yang wajib dipenuhi dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Mahasiswa UGM.
- (5) Dalam pelaksanaannya, Banwas Pemilihan umum mahasiswa berkewajiban mengawasi jalannya pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman terhadap Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang dilaksanakan oleh KPUM KM UGM.
- (6) Dalam hal Banwas Pemilihan umum mahasiswa menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM KM UGM sehingga merugikan bakal calon peserta Pemilihan umum mahasiswa, maka Banwas Pemilihan umum mahasiswa menyampaikan temuan kepada Presiden Mahasiswa UGM untuk segera ditindaklanjuti.

Bagian Kedua

Peserta Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM

Pasal 9

Peserta Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM adalah:

- a. calon dari partai mahasiswa ;
- b. calon dari unsur independen.

Pasal 10

- (1) Calon dari partai mahasiswa untuk Presiden Mahasiswa UGM dapat menjadi peserta Pemilihan umum mahasiswa setelah memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. warga negara Indonesia;
 - c. mahasiswa UGM yang telah menempuh minimal 4 (empat) semester;
 - d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. partai mahasiswa pengusung telah terdaftar sebagai peserta Pemilihan umum mahasiswa;
 - g. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM lebih dari selama 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
 - h. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Capres minimal 2.75;
 - i. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain.
- (2) Calon dari unsur independen untuk Presiden Mahasiswa UGM dapat menjadi peserta Pemilihan umum mahasiswa setelah memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. Warga negara Indonesia;
 - c. mahasiswa UGM yang telah menempuh minimal 4 (empat) semester;
 - d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. menyerahkan 300 KTM (fotokopi) dari minimal 10 fakultas di UGM dan tiap-tiap fakultas minimal 20 KTM;
 - g. satu KTM hanya digunakan untuk syarat pencalonan satu Presiden Mahasiswa UGM independen;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis ;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;

- k. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Capres Independen minimal 2,75;
- l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain.

Bagian Ketiga

Peserta Pemilihan umum mahasiswa Anggota SM KM UGM

Pasal 11

Peserta Pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota SM KM UGM adalah Partai Mahasiswa dan unsur perwakilan fakultas.

Pasal 12

(1) Bakal calon anggota SM KM UGM dari Partai Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. mahasiswa Universitas Gadjah Mada minimal telah menempuh 2 (dua) semester;
- d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan nilai-nilai perjuangan Universitas Gadjah Mada;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. terdaftar sebagai pemilih;
- h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja;
- i. hanya mencalonkan diri di 1 (satu) lembaga;
- j. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
- k. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon anggota SM KM UGM minimal 2,5;

- l. bersedia mengikuti seluruh alur pemilihan umum mahasiswa;
 - m. bersedia melengkapi kelengkapan administrasi; dan
 - n. bersedia berkontribusi aktif selama masa kepengurusan SM KM UGM
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Identitas;
 - b. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai mahasiswa untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - c. surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja;
 - d. pernyataan kesediaan untuk tidak meninggalkan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
 - e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemilihan umum mahasiswa;
 - f. menyertakan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - g. menyertakan esai mengenai bagaimana SM KM UGM kedepannya;
 - h. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan SM KM UGM oleh kader yang bersangkutan dan Partai Mahasiswa yang bersangkutan untuk calon dari unsur Partai Mahasiswa; dan
 - i. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan SM KM UGM oleh calon yang bersangkutan dari unsur independen.

Pasal 13

Daftar bakal calon anggota SM KM UGM diusulkan oleh pengurus Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

- (2) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 15

Daftar bakal calon anggota SM KM UGM yang diajukan kepada KPUM KM UGM wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari Partai Mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Bakal calon anggota SM KM UGM dari unsur perwakilan fakultas harus memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. mahasiswa Universitas Gadjah Mada minimal telah menempuh 2 (dua) semester;
 - d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan nilai-nilai perjuangan Universitas Gadjah Mada;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. terdaftar sebagai pemilih;
 - h. bersedia untuk tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja;
 - i. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - j. mendapat dukungan minimal 25 (dua puluh lima) mahasiswa atau sesuai kondisi fakultas, dari jumlah pemilih yang ada di fakultas calon peserta; dan
 - k. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon anggota SM minimal 2,5;

- l. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak melakukan kegiatan keluar dari lingkungan UGM lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis.
 - m. melampirkan surat mengetahui dari lembaga mahasiswa tertinggi di lingkup fakultas dari calon SM KM UGM unsur perwakilan fakultas.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota SM KM UGM unsur fakultas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Identitas;
 - b. surat pernyataan tentang bebas dari partai mahasiswa;
 - c. surat pernyataan kesediaan tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sekiranya dapat mengganggu kinerja;
 - d. surat pernyataan kesediaan untuk tidak meninggalkan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali untuk alasan akademis;
 - e. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti alur pemilihan umum mahasiswa;
 - f. menyertakan Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae);
 - g. menyertakan esai mengenai bagaimana SM KM UGM kedepannya;
 - h. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan SM KM UGM oleh calon yang bersangkutan; dan
 - i. menyertakan surat kesediaan berkontribusi aktif selama kepengurusan SM KM UGM oleh calon yang bersangkutan dari unsur perwakilan fakultas; dan
 - j. melampirkan surat mengetahui dari lembaga mahasiswa tertinggi di lingkup fakultas dari calon SM KM UGM unsur perwakilan fakultas.

Bagian Keempat

Peserta Pemilihan umum mahasiswa Partai Mahasiswa

Pasal 18

Partai mahasiswa dapat menjadi Peserta Pemilihan umum mahasiswa setelah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Mahasiswa yang berlaku.

Bagian Kelima

Verifikasi Peserta Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 19

- (1) KPUM KM UGM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Peserta pemilihan umum mahasiswa yang telah lengkap.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, KPUM KM UGM mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon peserta Pemilihan umum mahasiswa kepada yang bersangkutan.
- (3) Bakal calon peserta pemilihan umum mahasiswa yang belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon peserta pemilihan umum mahasiswa, diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan terhitung sejak dokumen dikembalikan.
- (4) KPUM KM UGM wajib menolak bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

Pasal 20

KPUM KM UGM wajib membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Syarat dan Administrasi Bakal Calon Anggota SM KM UGM untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa UGM dan PANJA Pemilwa.

Bagian Keenam
Penetapan Peserta Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 21

Penetapan Peserta Pemilihan umum mahasiswa dilakukan oleh Presiden Mahasiswa UGM setelah mencermati laporan KPUM KM UGM mengenai verifikasi kelengkapan syarat dan administrasi Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 22

- (1) KPUM KM UGM berkewajiban memberitahukan secara tertulis Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang lolos Verifikasi Peserta Pemilihan umum mahasiswa kepada masyarakat kampus; dan
- (2) Mengumumkan secara tertulis hasil Penetapan Peserta Pemilihan umum mahasiswa ke seluruh fakultas dan Sekolah Vokasi di UGM.

BAB V

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 23

KPUM KM UGM meminta daftar nama dan Nomor Induk Mahasiswa kepada DPP (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran) UGM dan/atau pada Badan/lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dan/atau jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 24

Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPUM KM UGM.

Pasal 25

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM KM UGM yang merugikan mahasiswa yang memiliki hak pilih, maka Banwas Pemilihan umum

mahasiswa wajib menyampaikan temuan kepada Presiden Mahasiswa UGM untuk segera ditindaklanjuti.

BAB VI

JUMLAH KURSI

Jumlah Kursi Anggota SM KM UGM

Pasal 26

Jumlah kursi anggota SM KM UGM ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) kursi ditambah 19 (sembilan belas) kursi dari unsur perwakilan fakultas dan Sekolah Vokasi.

BAB VII KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pasal 27

Kampanye Pemilihan umum mahasiswa dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 28

- (1) Kampanye Pemilihan umum mahasiswa dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilihan umum mahasiswa diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 29

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus didaftarkan pada KPUM KM UGM.
- (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Pelaksana kampanye Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon Presiden Mahasiswa UGM, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana kampanye Pemilihan umum mahasiswa anggota SM KM UGM terdiri atas pengurus Partai Mahasiswa, calon anggota SM KM UGM , orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan umum mahasiswa anggota SM KM UGM.
- (3) Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah organisasi internal kampus yang keseluruhan anggota aktifnya adalah mahasiswa UGM.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 31

- (1) Materi kampanye Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang dilaksanakan oleh calon anggota SM KM UGM dan calon Presiden Mahasiswa UGM meliputi visi, misi, nomor urut, nama calon dan program bagi calon independen.
- (2) Materi kampanye Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang dilaksanakan oleh calon anggota SM KM UGM dan calon Presiden Mahasiswa UGM meliputi visi, misi, nomor urut, lambang partai nama calon dan program bagi calon dari partai mahasiswa.

Metode Kampanye

Pasal 32

Kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;

- c. media cetak dan media elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. pawai;
- g. rapat umum; dan
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan berakhirnya masa kampanye sebelum masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 34

Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM, ditetapkan oleh KPUM KM UGM setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

Bagian Keempat

Larangan dalam Kampanye

Pasal 35

- (1) Pelaksana dan peserta kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
 - b. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. mencemarkan nama baik dan/atau menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang lain;

- d. menghasut dan mengadu domba mahasiswa;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilihan umum mahasiswa;
 - h. menjanjikan atau memberikan uang atau barang berharga lainnya dengan nominal lebih dari Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada peserta kampanye; dan
 - i. menuduh peserta pemilihan umum mahasiswa lain melakukan pelanggaran tanpa adanya barang bukti.
- (2) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau barang yang memiliki nilai guna dan kemanfaatan lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:
- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilihan umum mahasiswa dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa tertentu;
 - d. memilih Presiden Mahasiswa UGM tertentu; dan
 - e. memilih calon anggota SM KM UGM tertentu; maka dikenai sanksi sebagaimana diatur .

Bagian Kelima
Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye
Pasal 36

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPUM KM UGM wajib melaporkan kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa untuk diberikan sanksi.

Pasal 37
Bagian Keenam
Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye
Paragraf 1
Umum

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilihan umum mahasiswa oleh Peserta Pemilihan umum mahasiswa kepada mahasiswa.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar.
- (4) Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 38

Dalam hal terdapat laporan KPUM dan atau bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 dan 36 maka Banwas Pemilihan umum mahasiswa dapat memberikan sanksi berupa:

- a. apabila diputuskan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa, maka Banwas Pemilihan umum mahasiswa berwenang menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara dan/sanksi administrasi dengan bekerja sama dengan KPUM;
- b. jangka waktu putusan pelanggaran selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah laporan diterima dan apabila diperlukan maka dapat diperpanjang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 39

- (1) KPUM KM UGM menetapkan lokasi pemasangan alat peraga di lingkungan UGM untuk keperluan kampanye Pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan umum mahasiswa oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan KPUM.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan umum mahasiswa padatempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

- (5) Alat peraga kampanye Pemilihan umum mahasiswa harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilihan umum mahasiswa paling lama saat telah memasuki masa tenang 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedelapan

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 40

- (1) Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Banwas Pemilihan umum mahasiswa melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat universitas dan fakultas, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPUM KM UGM melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Banwas Pemilihan umum mahasiswa:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilihan umum mahasiswa;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Presiden Mahasiswa UGM tentang pelanggaran kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang telah ditindaklanjuti; dan
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana kepada Kepolisian;

Pasal 41

Pengawasan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa serta tindak lanjut KPUM terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan kecuali terdapat hal ihwal yang memaksa yang ditentukan oleh Presiden Mahasiswa UGM dan PANJA Pemilihan umum mahasiswa SM KM UGM.

Bagian Kesembilan

Dana Kampanye Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 42

- (1) Kegiatan kampanye Pemilihan umum mahasiswa anggota SM KM UGM menjadi tanggung jawab Partai Mahasiswa atau calon perseorangan Peserta Pemilihan umum mahasiswa masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap calon.
- (3) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Mahasiswa;
 - b. calon anggota SM dari partai mahasiswa ataupun independen yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang legal dari pihak lain.
- (4) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang.
- (5) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa bagi calon dari unsur Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang terpisah dari pembukuan keuangan Partai Mahasiswa.

Pasal 43

- (1) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok dan/atau badan usaha.
- (2) Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak berasal dari Partai Politik manapun.

Pasal 44

- (1) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap orangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c tidak boleh melebihi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang berasal dari sumbangan pihak lain untuk setiap kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c tidak boleh melebihi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 45

- (1) Kegiatan kampanye Pemilihan umum mahasiswa calon anggota SM KM UGM unsur perwakilan fakultas didanai dan menjadi tanggung jawab calon masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang boleh dibelanjakan maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang legal dari pihak lain.
- (4) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang.

- (5) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon yang bersangkutan.
- (6) Pembukuan dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak setelah calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan umum mahasiswa dan ditutup saat memasuki masa tenang 2 (dua) hari sebelum penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b tidak boleh melebihi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilihan umum mahasiswa yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp 250.000,00 (dua ratus lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 47

- (1) Kegiatan kampanye Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM yang diajukan oleh partai mahasiswa menjadi tanggung jawab Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa masing-masing menggunakan dana maksimal sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan sumber dana dana kampanye pemilihan umum mahasiswa bersumber dari:
 - a. Partai Mahasiswa
 - b. calon presiden mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang legal dari pihak lain.

- (2) Kegiatan kampanye Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM yang mengajukan diri secara independen sebagai perseorangan didanai dan menjadi tanggung jawab masing-masing menggunakan dana maksimal sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan sumber dana dana kampanye pemilihan umum mahasiswa bersumber dari:
- a. calon presiden mahasiswa UGM yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang legal dari pihak lain.

Pasal 48

- (1) Dana kampanye yang dibelanjakan oleh calon Presiden Mahasiswa UGM dan calon anggota SM KM UGM dibuat pembukuan rapi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk arsip pribadi dan dikumpulkan kepada KPUM KM UGM.
- (2) Pembukuan dana kampanye wajib dikumpulkan sebelum waktu pemilihan, maksimal 12 jam sebelum waktu pemilihan.
- (3) Pembukuan dana kampanye wajib dibuat press release kepada publik maksimal 6 jam sebelum waktu pemilihan.

BAB VIII

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 49

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di masing-masing TPS selama 3 hari berturut-turut.

Pasal 50

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS yang tersebar di setiap fakultas ataupun tempat-tempat yang akan ditentukan oleh KPUM.

Pasal 51

Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS secara manual dengan menggunakan kertas suara yang akan digunakan untuk memilih calon

anggota SM KM UGM dan Presiden Mahasiswa UGM.

BAB IX

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 52

- (1) KPUM KM UGM bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) KPUM KM UGM bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Selain perlengkapan pemungutan suara, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka KPUM dapat mengadakan dukungan perlengkapan lainnya.
- (2) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis keseluruhan perlengkapan pemungutan suara wajib dilaporkan kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 54

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPUM mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

BAB X
PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
MAHASISWA

Pasal 55

- (1) Pemilihan umum mahasiswa diselenggarakan dengan partisipasi mahasiswa.
- (2) Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilihan umum mahasiswa, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan umum mahasiswa, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan umum mahasiswa, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan umum mahasiswa;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan umum mahasiswa;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 56

- (1) Partisipasi Mahasiswa dalam bentuk sosialisasi Pemilihan umum mahasiswa, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan umum mahasiswa, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan umum mahasiswa wajib didaftarkan kepada KPUM KM UGM.
- (2) Partisipasi Mahasiswa sebagaimana yang diatur pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa UGM.
- (3) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.
- (4) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.

- (5) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan umum mahasiswa.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana.

Pasal 57

KPUM KM UGM dibantu oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa dan badan/lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas dan/atau jurusan berwenang untuk memastikan keamanan dan ketertiban terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa.

BAB XI

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Hal pemungutan suara di tingkat fakultas, maka KPUM KM UGM dapat bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas;
- (2) KPUM KM UGM wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 59

Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap.

Pasal 60

- (1) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

- (3) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 61

KPUM KM UGM bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Pasal 62

Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 63

Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPUM KM UGM bahwa yang bersangkutan telah memberikan hak memilihnya.

Pasal 64

KPUM KM UGM dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.

Bagian Kedua

Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 65

- (1) Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oleh KPUM KM UGM, disaksikan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa, Saksi Peserta dan mahasiswa serta dipantau oleh Presiden Mahasiswa UGM dan PANJA Pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Penghitungan Perolehan Suara universitas dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan bentuk suara yang dihitung.
- (4) Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara terbuka dan kondusif.

- (5) Penghitungan Perolehan Suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Pasal 66

- (1) Penyampaian laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara dapat diajukan kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Pengajuan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara dapat diajukan kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima KPUM KM UGM seketika itu juga wajib mengusahakan dan mengadakan pembetulan.
- (4) KPUM KM UGM wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing kepada Saksi Pemilihan umum mahasiswa dan Banwas Pemilihan umum mahasiswa pada hari yang sama.
- (5) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara wajib ditandatangani oleh Anggota KPUM KM UGM yang sedang bertugas di TPS dan Saksi Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang hadir.
- (6) Anggota KPUM KM UGM wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan perolehan suara di semua TPS dilakukan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

- (2) Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa UGM.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPUM KM UGM dalam melakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara.
- (4) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Banwas Pemilihan umum mahasiswa dan/atau KPUM KM UGM dapat dikenai sanksi oleh Mahkamah Pemilihan umum mahasiswa, Presiden Mahasiswa UGM, dan PANJA Pemilihan umum mahasiswa.
- (5) Sanksi yang dimaksud dalam ayat (4) adalah:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara;
 - c. pencabutan jabatan sementara; atau
 - d. penghentian jabatan tetap.

BAB XII

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hasil Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 68

Hasil Pemilihan umum mahasiswa Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM terdiri atas perolehan suara Presiden Mahasiswa UGM, Partai Mahasiswa serta perolehan suara calon anggota SM KM UGM.

Bagian Kedua
Penetapan Perolehan Suara

Pasal 69

Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh TPS dilaporkan KPUM KM UGM kepada Presiden Mahasiswa UGM untuk diberikan Penetapan Perolehan Suara dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa, Saksi Peserta Pemilihan umum mahasiswa, dan mahasiswa.

BAB XIII

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 70

Penetapan Perolehan Kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa untuk anggota SM KM UGM ditetapkan oleh KPUM dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa, Saksi Peserta Pemilihan umum mahasiswa, dan mahasiswa.

Pasal 71

- (1) Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan Mahasiswa harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 4% (empat Persen) dari jumlah suara sah untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota SMKM UGM.
- (2) Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan Mahasiswa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi Senat KM UGM.
- (3) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota SM KM UGM didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah.

- (4) Suara Sah untuk penghitungan perolehan kursi Senat KM UGM ialah jumlah suara sah seluruh Partai Mahasiswa Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan Mahasiswa yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (5) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan angka BPP SM KM UGM dengan membaginya dengan jumlah kursi SM KM UGM.
- (6) Setelah ditetapkan angka BPP SM KM UGM dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama, yakni partai mahasiswa yang jumlah perolehan suaranya mencukupi BPP SM KM UGM.
- (7) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP SM KM UGM.
- (8) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa dikumpulkan untuk menentukan BPP SM KM UGM yang baru.
- (9) BPP SM KM UGM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa yang tersisa dengan jumlah sisa kursi.
- (10) Penetapan perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Mahasiswa yang mencapai BPP SM KM UGM yang baru.

Pasal 72

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP SM KM UGM yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, penetapan perolehan kursi Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 diatur dalam peraturan KPUM KM UGM.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 74

Calon Terpilih Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM ditetapkan oleh KPUM.

Pasal 75

Penetapan Calon Terpilih anggota SM didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan nomor urut pencalonan dari Partai Mahasiswa.

Pasal 76

Penetapan calon terpilih Presiden Mahasiswa didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 77

- (1) Penetapan calon terpilih anggota SM KM UGM unsur perwakilan fakultas didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di fakultas yang bersangkutan.
- (2) KPUM KM UGM menetapkan calon terpilih anggota SM KM UGM unsur perwakilan fakultas dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan keempat di fakultas yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 78

- (1) Pemberitahuan calon terpilih Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM dilakukan oleh KPUM KM UGM paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan wajib disampaikan secara tertulis kepada Calon Terpilih.

BAB XV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 7

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Banwas Pemilihan umum mahasiswa terbukti terdapat kecurangan maka penyelesaian diselesaikan dengan putusan MPUM.
- (3) Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh KPUM KM UGM dan dapat bekerja sama dengan badan/lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tingkat fakultas yang bersangkutan.

- (4) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Banwas Pemilihan umum mahasiswa dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (5) Usul Banwas Pemilihan umum mahasiswa untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Mahasiswa UGM untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- (6) Pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan dilaksanakan paling lama 3 (hari) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan Keputusan bersama Presiden Mahasiswa UGM dan PANJA Pemilihan umum mahasiswa.

Bagian Kedua

Penghitungan Perolehan Suara Ulang

Pasal 80

- (1) Penghitungan Perolehan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan dilakukan oleh KPUM KM UGM dan dapat bekerja sama dengan badan/lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas dan/atau jurusan yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Banwas Pemilihan umum mahasiswa, Saksi Peserta Pemilihan umum mahasiswa, dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa persetujuan KPUM KM UGM; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara, namun ada penambahan waktu selama 6 jam bila perhitungan belum dapat diselesaikan.

BAB XVI

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 81

- (1) Penggantian calon terpilih anggota SM KM UGM dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota SM KM UGM;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Calon Terpilih anggota SM KM UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPUM, maka keputusan penetapan terhadap calon yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Terpilih anggota SM KM UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahasiswa berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Calon Terpilih anggota SM KM UGM unsur perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 82

Penggantian calon terpilih Presiden Mahasiswa UGM dilakukan sesuai AD/ART KM UGM.

Pasal 83

KPUM KM UGM wajib memberitahukan secara tertulis kepada Calon Terpilih Pengganti dan mengumumkan Calon Terpilih Pengganti di fakultas tempat calon pemilih pengganti dan di lingkungan KM UGM.

BAB XVII

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan umum mahasiswa

Paragraf 1

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 84

- (1) Banwas Pemilihan umum mahasiswa menerima laporan pelanggaran Pemilihan umum mahasiswa pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa yang disampaikan oleh:
 - a. mahasiswa UGM yang mempunyai hak pilih;
 - b. saksi peserta Pemilihan umum mahasiswa; atau
 - c. peserta pemilihan umum mahasiswa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Banwas Pemilihan umum mahasiswa dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. bukti awal;
 - d. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - e. uraian kejadian.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan umum mahasiswa.
- (4) Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal Banwas Pemilihan umum mahasiswa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (7) Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib membuat Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum mahasiswa untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa UGM.
- (8) Apabila terjadi pelanggaran pidana pada saat penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa, Banwas Pemilihan umum mahasiswa wajib melaporkan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

Pasal 84

Pelanggaran administrasi Pemilihan umum mahasiswa adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya yang bukan merupakan ketentuan pidana.

Pasal 85

Pelanggaran administrasi Pemilihan umum mahasiswa diselesaikan oleh KPUM KM UGM berdasarkan laporan dari Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 86

KPUM KM UGM wajib menindaklanjuti pelanggaran administrasi Pemilihan umum mahasiswa dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya laporan dari Banwas Pemilihan umum mahasiswa.

Paragraf 3

Pelanggaran Pidana

Pasal 87

Pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Bagian Kedua

Perselisihan Hasil Pemilihan umum mahasiswa

Pasal 88

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan umum mahasiswa adalah perselisihan antara KPUM KM UGM dan Peserta Pemilihan umum mahasiswa mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum mahasiswa secara universitas.
- (2) Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi calon terpilih atau perolehan kursi Peserta Pemilihan umum mahasiswa.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum mahasiswa secara universitas, Peserta Pemilihan umum mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUM KM UGM kepada Mahkamah Pemilihan umum mahasiswa.

- (2) Peserta Pemilihan umum mahasiswa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Pemilihan umum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan umum mahasiswa oleh KPUM KM UGM.
- (3) KPUM KM UGM wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Pemilihan umum mahasiswa.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Ketentuan mengenai keikutsertaan partai mahasiswa fakultas dalam Pemilihan umum mahasiswa fakultas dan anggota legislatif fakultas sepanjang tidak di atur khusus AD/ART KM Fakultas, maka berlaku ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Apabila tidak ada Calon Senat KM UGM unsur perwakilan fakultas melalui Pemilwa maka penentuan anggota SM KM Perwakilan Fakultas ditentukan melalui musyawarah tertinggi fakultas yang bersangkutan.
- (3) Sebelum melakukan penentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Musyawarah tertinggi fakultas terlebih dahulu wajib membuka pendaftaran calon senat perwakilan fakultas yang bersangkutan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Penyelenggaraan Pemilihan umum mahasiswa pemilihan Presiden Mahasiswa UGM dan anggota SM KM UGM yang tidak bersamaan dengan Pemilihan umum mahasiswa Pemilihan fakultas, anggota legislatif fakultas dan ketua HMJ, tetap dilaksanakan di fakultas terkait menurut ketetapan KPUM KM UGM.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Senat Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Segala hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur kemudian dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Pasal 94

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan badan/lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa untuk melakukan publikasi di seluruh fakultas.

Disahkan di Sleman

Pada tanggal 3 November 2017

PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA

MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Alfath Bagus Ranuntun El Nur Indonesia

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 3 November 2017

